

PEMBERIAN SANKSI PEMBATALAN
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TENTANG PEMBERIAN SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa berdasarkan, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pemberian Sanksi Pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 1 tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Memberikan sanksi pembatalan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H.,M.H dan H. Pangerang Rahim Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 08/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Mei 2018.